



**SALINAN**

WALIKOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALIKOTA MATARAM  
NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN PARIWISATA *MEETING, INCENTIVE, CONVENTION*  
DAN *EXHIBITION* (MICE) KOTA MATARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun sejak diberlakukan dikarenakan antara lain, apabila terjadi perubahan dinamika internal kota yang diatur dengan Peraturan Walikota;
  - b. bahwa perubahan dinamika Kota Mataram saat ini sangat tinggi baik dari fisik, sosial maupun ekonomi, oleh karenanya perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota Mataram, sekaligus sebagai tindak lanjut amanat Pasal 38 ayat (8) huruf d dan Pasal 48 ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031, tentang pengembangan kawasan pariwisata MICE;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Mataram tentang Kawasan Pariwisata *Meeting, Incentive, Convention* dan *Exhibition* (MICE) Kota Mataram.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56);
15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mataram Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN PARIWISATA *MEETING, INCENTIVE, CONVENTION* DAN *EXHIBITION* (MICE) KOTA MATARAM.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mataram.
3. Walikota adalah Walikota Mataram.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kota Mataram.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
15. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
17. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
18. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
19. Kawasan Strategis Kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
20. Kawasan *Meeting, Incentive, Conference* dan *Exhibition*, yang selanjutnya disingkat kawasan MICE adalah kawasan wisata konvensi, dengan batasan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran yang kegiatan usahanya memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan, dsb) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama.

21. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
22. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
23. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
24. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
25. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, dan pipa gas.
26. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
27. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

29. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
30. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
31. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
32. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
33. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
34. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
35. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
36. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
37. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.

39. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disebut KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/ penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
40. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
41. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Asas yang digunakan dalam Kawasan Pariwisata MICE meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. keberlanjutan;
- d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. keterbukaan;
- f. kebersamaan dan kemitraan;
- g. perlindungan kepentingan umum;
- h. kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. akuntabilitas.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Tujuan penataan Kawasan MICE adalah "*mewujudkan fungsi-fungsi strategis kawasan sebagai pusat aktifitas sosial-ekonomi di Kota Mataram*".
- (2) Prinsip penataan Kawasan MICE meliputi :
  - a. tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi Pariwisata MICE seperti : perdagangan, jasa, perkantoran, pendidikan dan Pariwisata;

- b. tersedianya RTH yang memadai sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Sasaran

#### Pasal 4

Sasaran dari Kawasan Pariwisata MICE Kota Mataram adalah sebagai berikut :

- a. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antarlingkungan permukiman kawasan;
- b. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antarkawasan maupun dalam kawasan;
- c. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsi kota, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat/swasta;
- d. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam kawasan;
- e. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara pemerintah dan masyarakat/swasta.

### BAB III Ruang Lingkup

#### Pasal 5

- (1) Ruang Lingkup Kawasan Pariwisata MICE meliputi :
  - a. Kelurahan Ampenan Utara; dan
  - b. Kelurahan Rembiga.
- (2) Batas-batas administrasi Kawasan Pariwisata MICE meliputi :
  - a. Sebelah Utara : Sungai Midang;
  - b. Sebelah Selatan : Jl. Adisucipto;
  - c. Sebelah Barat : Jl. Saleh Sungkar;
  - d. Sebelah Timur : Jl. Dr. Wahidin;
- (3) Luas Kawasan Pariwisata MICE adalah 365,6 Ha (tiga ratus enam puluh lima koma enam hektar).

### BAB IV RENCANA POLA RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi zona lindung dan zona budidaya.

- (2) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. zona perlindungan setempat; dan
  - b. zona RTH.
- (3) Zona budidaya meliputi :
  - a. zona perumahan;
  - b. zona perdagangan dan Jasa;
  - c. zona perkantoran;
  - d. zona sarana pelayanan umum;
  - e. zona industri;
  - f. zona peruntukan lainnya; dan
  - g. zona campuran.
- (4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7

- (1) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, yaitu subzona sempadan sungai perkotaan.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan minimal 3 (tiga) meter dari bibir sungai sepanjang alur sungai bertanggung pada kawasan permukiman, serta minimal 10 (sepuluh) meter dari bibir sungai sepanjang alur sungai tidak bertanggung dan bukan kawasan permukiman.

Bagian Ketiga  
Zona RTH

Pasal 8

- (1) Rencana zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. Subzona RTH pekarangan;
  - b. Subzona RTH Publik.
- (2) Rencana subzona RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pekarangan rumah dengan luas 20 % (dua puluh persen) dari luas lahan pekarangan.
- (3) Rencana sub zona RTH Publik dapat dikembangkan berupa makam dan taman serta fungsi lain dengan tidak mengurangi fungsi utama zona RTH sebesar 60 % (enam puluh persen) dari luas zona RTH pada Kawasan Pariwisata MICE.

Bagian Keempat  
Zona Budidaya

Paragraf 1  
Zona Perumahan

Pasal 9

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a meliputi :
  - a. subzona perumahan kepadatan sedang; dan
  - b. subzona perumahan kepadatan rendah.
- (2) Rencana subzona perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
- (3) Rencana subzona perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

Paragraf 2  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 10

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b meliputi :
  - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal;
  - b. subzona perdagangan dan jasa kopel; dan
  - c. subzona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi koridor jalan dengan skala perdagangan dan jasa lokal, nasional dan internasional.

Paragraf 3  
Zona Perkantoran

Pasal 11

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c meliputi subzona perkantoran pemerintah dan subzona perkantoran swasta.

- (2) Rencana subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
- (3) Rencana subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perkantoran swasta, jasa, tempat bekerja, tempat berusaha dengan fasilitasnya yang dikembangkan dengan bentuk tunggal/renggang secara horizontal maupun vertikal.

Paragraf 4  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 12

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf d meliputi :
  - a. subzona pendidikan;
  - b. subzona transportasi;
  - c. subzona kesehatan;
  - d. subzona olah raga;
  - e. subzona sosial budaya; dan
  - f. subzona peribadatan.
- (2) Rencana zona pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk sarana pendukung baik formal dan informal Kawasan Pariwisata MICE serta dikembangkan secara horizontal dan vertikal.

Paragraf 5  
Zona Industri

Pasal 13

- (1) Rencana zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf e berupa subzona industri kecil dan Aneka Industri.
- (2) Rencana subzona industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan industri dengan modal kecil dan tenaga kerja yang sedikit dengan peralatan sederhana dan biasanya merupakan industri yang dikerjakan per orang atau rumah tangga.

- (3) Rencana subzona aneka industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan industri dan pergudangan yang menghasilkan beragam kebutuhan konsumen, industri yang beragam untuk memenuhi permintaan pasar, meningkatkan keseimbangan antara penggunaan lahan secara ekonomis dan mendorong pertumbuhan lapangan kerja.

Paragraf 6  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 14

- (1) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf f meliputi :
  - a. subzona pertanian;
  - b. subzona pariwisata.
- (2) Rencana subzona pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : subzona pertanian dengan kegiatan pertanian lahan basah dan hortikultura.
- (3) Rencana subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk mengembangkan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya yang dikembangkan.

Paragraf 7  
Zona Campuran

Pasal 15

Rencana zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g meliputi :

- a. zona campuran dengan kegiatan subzona perumahan dan perdagangan;
- b. zona campuran dengan kegiatan subzona perkantoran, perdagangan/jasa dan perkantoran.

Bagian Kelima  
Ketentuan Perubahan Peraturan Zonasi

Pasal 16

- (1) Perubahan dalam rencana zonasi dapat berupa perubahan penggunaan lahan fungsi tertentu menjadi fungsi lainnya, perubahan intensitas pemanfaatan lahan, perubahan ketentuan tata massa bangunan, perubahan ketentuan prasarana minimum, atau perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan fungsi utama rencana zonasi dimaksud.

- (2) Perubahan kecil (kurang dari 10% (sepuluh persen) fungsi rencana zona asal menjadi sub zona lain) dan tidak mengubah pola ruang (*zoning map*) kawasan dapat diputuskan oleh Walikota atau kepala dinas yang membidangi perencanaan tata ruang.

Bagian Keenam  
Ketentuan Tambahan

Pasal 17

- (1) Pada kegiatan yang termasuk dalam klasifikasi zona campuran, maka bila terdapat perubahan fungsi zona akan mengikuti zona yang dominan.
- (2) Kegiatan bersifat pelayanan lingkungan yang luasnya melebihi ambang batas KDB yang ditentukan dan tidak cukup menempati sebagian suatu peruntukan/kegiatan (seperti kegiatan perumahan yang mempunyai kegiatan tambahan fasilitas kesehatan/pendidikan pra sekolah/balai pertemuan) hanya diperkenankan untuk menempati zona peruntukan lainnya yang sudah ditentukan.
- (3) Setiap fungsi atau kegiatan memiliki persyaratan pengaturan bangunan dan lingkungan sesuai peruntukannya.

Bagian Ketujuh  
Ketentuan Khusus

Pasal 18

- (1) Untuk kawasan yang juga termasuk zona rawan bencana, maka ditetapkan :
- a. menyediakan resapan air pada setiap blok;
  - b. KDH harus ditambahkan 10 % (sepuluh persen) dari yang ditentukan dalam Peraturan Daerah Kota Mataram tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah;
  - c. konstruksi bangunan rumah harus mengikuti standar pembangunan rumah tahan dari bencana (sesuai aturan teknis atau peraturan daerah mengenai kawasan rawan bencana);
  - d. Sarana dan prasarana minimum untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air.
- (2) Kegiatan perumahan/permukiman apabila rentan terkena bencana air pasang, maka dapat direlokasi dan ditetapkan sebagai Zona Perlindungan Setempat.

- (3) Untuk zona peruntukan lainnya dapat dikembangkan kegiatan kedirgantaraan dan/atau sekolah penerbangan dimana kegiatan tersebut dapat mendukung Kawasan Pariwisata MICE.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 19

- (1) Peraturan Walikota ini berlaku selama belum diberlakukannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Mataram.
- (2) Peraturan Walikota ini dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan dalam kebijakan pengembangan kawasan pariwisata MICE.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang peraturan ini dapat ditinjau kembali.

### Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 19 MEI 2014

H. WALIKOTA MATARAM

H. AHYAR ABDUH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 19 MEI 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. LALU MAKMUR SAID

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TTD

MANSUR, SH. MH  
NIP.197012312002121035

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2014 NOMOR

